



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN/ATAU
BANTUAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemberian beasiswa dan/atau bantuan beasiswa, maka terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN/ATAU BANTUAN BEASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan/atau bantuan Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa bagi Guru dan Dosen dapat diberikan kepada:

- a. Guru yang sedang menempuh pendidikan kualifikasi S1, S2, dan/atau S3;
 - b. Dosen yang sedang menempuh pendidikan kualifikasi S3.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S1 bagi lulusan terbaik pendidikan menengah dapat diberikan kepada lulusan SMA/MA/SMALB/SMK yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk dan berdomisili di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. diprioritaskan bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
- c. nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata $>7,50$;
- d. lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Mitra Pemerintah Provinsi;
- e. bersedia menyelesaikan kuliah tepat waktu sesuai peraturan yang ditetapkan Perguruan Tinggi;
- f. memiliki perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tiap semester minimal 2,75;
- g. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal merupakan dasar penentuan kelanjutan beasiswa tahun anggaran berikutnya;
- h. setelah lulus pendidikan apabila diperlukan siap dan bersedia mengabdikan di Provinsi Sumatera Selatan;
- i. bersedia melanjutkan dengan biaya sendiri apabila tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan;

- j. bersedia tetap mengabdikan di Satuan Pendidikan tempat bertugas semula minimal 5 (lima) tahun.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa, S2 dan/ atau S3 bagi Guru dapat diberikan kepada pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. berpredikat sebagai pendidik berprestasi dan berdedikasi minimal ditingkat kabupaten/kota yang dibuktikan dengan fotokopi piagam penghargaan yang dilegalisir dan/atau memiliki masa kerja minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Penugasan pada Satuan Pendidikan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun untuk tingkat strata 2 (S2) dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun untuk tingkat strata 3 (S3);
 - c. mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi;
 - d. telah diterima/terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi diluar Provinsi Sumatera Selatan pada Fakultas/Program Studi yang terakreditasi minimal B dan linier dengan program studi S1 dan/atau S2 yang telah dimilikinya;
 - e. mendapat rekomendasi dari Dekan yang diketahui oleh Rektor Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - f. tidak sedang atau akan menerima bantuan beasiswa sejenis dari sumber lain;
 - g. perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap semester minimal 3,0 (tiga koma nol) sebagai dasar pertimbangan kelanjutan pemberian beasiswa tahun berikutnya;
 - h. bersedia melaksanakan studi dengan status tugas belajar, dimana surat tugas belajarnya diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di wilayah tugas guru bersangkutan ;
 - i. bersedia melanjutkan dengan biaya sendiri apabila tidak selesai dalam waktu yang ditetapkan;

- j. bersedia tetap mengabdikan di Satuan Pendidikan tempat bertugas semula minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, i, dan huruf j dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (3) Beasiswa dan/ atau Bantuan Beasiswa S1 bagi guru dapat diberikan kepada pendidik yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. guru PNS yang masih aktif mengajar pada PAUD/TK, SD/M.I, SMP/Mts, SMA/SMK/M.A baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah;
 - b. guru bukan PNS yang masih aktif mengajar pada PAUD/TK, SD/M.I, SMP/Mts, SMA/SMK/M.A Swasta yang dibuktikan dengan SK terakhir dari Kepala Yayasan dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah;
 - c. guru bantu yang masih aktif mengajar pada PAUD/TK, SD/M.I, SMP/Mts, SMA/SMK/M.A dan memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. belum memiliki ijazah S1.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seleksi administrasi terhadap calon penerima Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S1 bagi lulusan SMA/MA/SMALB/SMK dan/atau guru yang belum berkualifikasi S1 dilakukan oleh Perguruan Tinggi Mitra.
 - (2) Seleksi terhadap proposal permohonan Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S2 dan/atau S3 bagi guru atau dosen dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Gubernur dan/atau oleh Perguruan Tinggi Mitra.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S1 bagi mahasiswa dan/atau guru yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Mitra dilakukan secara kolektif melalui transfer langsung ke rekening perguruan tinggi mitra.

- (2) Penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa S2 dan/atau S3 bagi guru dan/atau dosen dilakukan melalui transfer langsung ke rekening mahasiswa yang bersangkutan dan/atau ke rekening perguruan tinggi mitra.
- (3) Usulan penyaluran Beasiswa dan/atau Bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juli 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR